

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEBEBASAN BEREKSPRESI TERKAIT DENGAN KARYA SENI YANG
MENGGAMBARAKAN PORNOGRAFI**

OLEH :

NAMA PENYUSUN : HANI ITSARI

NPM : 2013200164

PEMBIMBING

. I WayanParthiana, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.

Dekan

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hani Itsari

NPM : 2013200164

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEBEBASAN BEREKSPRESI TERKAIT DENGAN KARYA SENI YANG MENGGAM-
BARKAN PORNOGRAFI”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan
dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nama:Hani Itsari

NPM: 2013200164

Seiring dengan perkembangan zaman, karya seni yang dianggap sebagai suatu karya yang diciptakan berdasarkan hasil ide atau gagasan dari para seniman yang menjadi indah dilihat dan dinikmati oleh para khalayak yang melihatnya. Namun, saat ini banyaknya faktor yang membuat karya seni menjadi perdebatan yang sangat dalam, ketika karya seni tersebut dianggap sebagai karya seni yang mengandung unsur pornografi.

Perdebatan yang muncul semenjak rancangan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diwacanakan sampai akhirnya diundangkan. Maka, timbullah konsekuensi yang semakin nyata, yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan apakah aktivitas masyarakat telah memenuhi unsur pornografi, serta apa aktivitas tersebut melanggar UU Pornografi. Polemik penafsiran terhadap pornografi memang sangat hangat, dan timbul pandangan pro dan kontra terhadap rumusan dan makna dari pornografi tersebut. Sedangkan, hak kebebasan berekspresi dari seniman adalah contoh hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu, yang dimana setiap individu untuk menyalurkan pendapat, ide dan gagasan melalui kebebasan itu. Hak kebebasan berekspresi diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J (1) dan (2) dan pembatasan hak asasi manusia di Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan hal ini, sesungguhnya seni bukan alasan yang sesuai untuk mengesahkan kehadiran pornografi. Bebas mengekspresikan ide atau gagasan boleh saja, asalkan tetap menjaga batasan-batasan yang ditentukan oleh UU Pornografi.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, berkah, kasih sayang dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

“KEBEBASAN BEREKSPRESI TERKAIT DENGAN KARYA SENI YANG MENGGAMBARAKAN PORNOGRAFI”

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat, dorongan, serta doa selama proses penyusunan hingga terselesaikannya penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, pertolongan, pencerahan, kemudahan dan kemakmuran pada penulis dalam setiap detik proses pengerjaan penulisan hukum ini. Saya tidak henti untuk bersyukur atas nikmatMu dan anugerahMu yang dilimpahkan untuk saya.
2. Kedua orang tua, Bapak Ahmad Azhar yang paling penting di hidup saya dan Ibu Supiati yang paling baik dan sabar, Bapak Ibu yang selalu memberikan doa setiap detik, memberikan kasih sayang serta mendukung saya untuk selalu semangat kuliah dan bekerja, dan dukungan dalam segala hal, terimakasih banyak Bapak dan Ibu, sayang banget pokonya!!!!
3. Koko dan Cici tercinta, Muhammad Adlan dan Anastasia Okyanti yang selalu kasih kebahagiaan dan kasih sayang, walaupun kita sering jauh-jauhan tapi selalu seneng banget bisa bahagia sama orang-orang ini, sayang kalian!!!!
4. Orang-orang panutanku yang paling baik, Mustafa Halim, Timur Pradopo, Namira Salihin, kalian oma opa saya yang paling tulus, terimakasih atas doanya dan selalu memberi dukungan dalam segala hal sampai akhirnya saya bisa sembuh dari penyakit saya sehingga bisa meneruskan kuliah dan pekerjaan saya.
5. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar saya. Terima kasih atas bimbingannya diawal proses penyusunan penulisan hukum saya.
7. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya. Terimakasih udah sabar ngadepin saya selama 1 semester ini yang selalu revisian berkali-kali, seneng dapet dosen pembimbing sama bapak. Bener-bener baik, sehat dan sukses selalu ya paaak :)

8. Seluruh dosen yang pernah mengajar saya selama kurang lebih 4 (empat) tahun saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
9. Seluruh jajaran staff Tata Usaha dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terimakasih Pak Dadang yang selalu ngurusin hak tempuh saya kalo mau UAS, Mas Lucky mengabdikan semua urusan jadwal seminar dan sidang, terimakasih banyak.
10. Seluruh pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sangat baik mau direpotin dengan pertanyaan-pertanyaan seputar dosen dan menyemangati disaat bimbingan maupun sidang.
11. Nenek Iesye Singgih dan Imam Pratama, terimakasih telah dipertemukan sama kalian selama 7 tahun ini, yang selalu ngebuat bahagia selama ini, makasih Imam udah sering dukung Hani selama kuliah, walaupun akhirnya kita ga bareng lagi, sayang kalian selamanya, alhamdulillah akhirnya Hani lulus.
12. Wati Marwati dan karyawan, orang-orang terhebat yang selalu mendukung saya dalam keadaan apapun, yang selalu memberikan semangat untuk beresin kuliah dan skripsi, terimakasih udah selalu baik dan setia sama saya, sukses buat kita!!!!
13. PUDIHALORA, sahabat dari SMP yang menemani ngerjain skripsi di Bali, terimakasih dukungan Putri Indah Lestari, Diana Setyariani, Shada Alody, dan Raisya Rahmaniari berkat ketawa sama kalian, saya selalu bahagia sama kalian.SUKSES BUAT KITA YA!!!!
14. Dwito Agashi Hadi, terimakasih udah ada kamu di ujung waktu saya menyelesaikan skripsi ini, terimakasih bunga lily nya yang di kasih waktu seminar dan sidang, semoga saya bisa ngebuat kamu bahagia selamanya.
15. SOSIALITA, Vicky, Saskya, Gitty, Talitha, Yunita, Nadila, Anggia, Caca, dan Risma terimakasih telah menjadi GENG KAMPUS YANG PALING PALING PALING!!!! dan mendukung saya untuk tetap kuliah dan menyelesaikan skripsi. SEE YOU ON TOP GENG!!!!
16. Rani Rabiuli, sahabat yang bener-bener nyambung banget, walaupun kita di pertemukan di ujung waktu kuliah, tapi kamu tetap yang terbaik, terimakasih dukungannya ya buran!!!!
17. FAKULTAS ILMU GOSIP, terimakasih kalian orang-orang luar biasa untuk saya di Fakultas Hukum 2013 ini.

18. Terakhir, terima kasih kepada orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah berjasa untuk dihidupkan perkuliahan saya selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak sempurna dan banyak kekurangannya, semua ini tidak terlepas dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 14 Desember 2017

Hani Itsari
2013200164

DAFTAR ISI

JUDUL											
LEMBAR PERSETUJUAN											
LEMBAR PENGESAHAN											
LEMBAR PERNYATAAN											
ABSTRAK		v									
KATA PENGANTAR		vi									
PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH		ix									
DAFTAR ISI		xi									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">BAB</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">I:</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">PENDAHULUAN</td> <td></td> </tr> </table>			BAB	I:	1		PENDAHULUAN				
BAB	I:	1									
	PENDAHULUAN										
I.1.	Latar Belakang Masalah	1									
I.2.	Identifikasi Masalah	8									
I.3.	Tujuan Penelitian	8									
I.4.	Kegunaan Penelitian	9									
I.5.	Metode Penelitian	10									
I.6.	Teknik Pengumpulan Data	11									
I.7.	Sistematika Penulisan	12									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 70%;">BAB II: PENGERTIAN, SEJARAH, KATEGORI, DAN PENGATURAN PORNOGRAFI</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>II.1.</td> <td>Pengertian Pornografi</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>II. 2.</td> <td>Sejarah dan Perkembangan Pornografi</td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> </table>				BAB II: PENGERTIAN, SEJARAH, KATEGORI, DAN PENGATURAN PORNOGRAFI	14	II.1.	Pengertian Pornografi	14	II. 2.	Sejarah dan Perkembangan Pornografi	25
	BAB II: PENGERTIAN, SEJARAH, KATEGORI, DAN PENGATURAN PORNOGRAFI	14									
II.1.	Pengertian Pornografi	14									
II. 2.	Sejarah dan Perkembangan Pornografi	25									

II.3.1.	Pornografi di Dunia	26
II. 3.1.1.	Pornografi Klasik	26
II.3.1.2.	Pornografi Modern	31
II.3.1.2.1.	Film Porno	31
II.3.1.2.2.	Majalah Porno	33
II.3.1.2.3.	Komik Porno	34
II.3.2.	Pornografi di Indonesia	34
II.3.2.1.	Film Porno Indonesia	36
II.3.2.2.	Buku dan Majalah Porno Indonesia	37
II.3.2.3.	Video Porno Indonesia	38
II.3.	Kategori Pornografi	40
II.4.	Pengaturan Pornografi	45
BAB III: KEBEBASAN BEREKSPRESI SENIMAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA		48
III.1.	Pengantar	48
III.2.	Sejarah dan Perkembangan Hak Kebebasan Berekspresi	50
III.3.	Pengertian Hak Kebebasan Berekspresi Pada Umumnya	52
III.4.	Pembatasan Terhadap Hak Kebebasan Berekspresi	57
III.5.	Pengertian Hak Kebebasan Berekspresi Pada Bidang Kesenian	63
III.6.	Karya-karya Pada Umumnya	75
III.7.	Jaminan Terhadap Hak Kebebasan Berekspresi di Indonesia ...	80
III.8.	Jaminan Terhadap Hak Kebebasan Berekspresi di Indonesia...	83

BAB IV: ANALISIS HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI SENIMAN DALAM HUBUNGAN PENERAPAN UU PORNOGRAFI	86
IV.1. Pengantar	86
IV.4. Pengaturan Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Seniman ...	88
IV.3. Penerapan UU Pornografi Terhadap Lukisan yang Menggambarkan Pornografi	108
BAB V: PENUTUP	111
V.1. Kesimpulan	111
V.2. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹

Definisi dari kata “pornografi” dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UU Pornografi) ini ditanggapi sebagai hal yang dapat diperdebatkan oleh masyarakat, karena apa yang disebut sebagai pornografi masih bersifat *debatable* (dapat dibantah atau belum pasti), sangat terbuka untuk dibahas dalam berbagai perspektif keilmuan, khususnya budaya (dalam pengertian etika dan moral), menyebabkan pernyataan undang-undang ini tidak mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Djubaedah menyatakan pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Oleh karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan

¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah atau melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.²

Banyak perdebatan yang muncul semenjak rancangan UU Pornografi diwacanakan sampai akhirnya diundangkan. Dengan lahirnya UU Pornografi, maka timbullah konsekuensi yang semakin nyata, yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan apakah aktivitas masyarakat telah memenuhi unsur pornografi, serta apakah aktivitas tersebut melanggar UU Pornografi, seperti membenarkan karya seni rupa yang akan dipamerkan pada suatu ajang pameran, atau membatalkan rencana pameran atau pertunjukan panggung kesenian.

Polemik penafsiran terhadap pornografi dan pornoaksi, ketika isu dan rancangan UU Pornografi itu disiapkan, memang demikian hangat. Timbul pandangan yang pro dan kontra terhadap rumusan istilah dan makna dari pornografi dan pornoaksi tersebut.

Zulkifli menyatakan, secara umum masyarakat memahami bagian tubuh yang menimbulkan rangsangan seksual, yang hanya boleh dibuka di ruang pribadi atau di tempat yang hanya ada kawan sejenis. Namun dalam kenyataannya, banyak tempat yang dilegalkan dan sudah dianggap biasa bagi masyarakat dan khalayak umum untuk membuka dan memperlihatkan sebagian besar dari bagian tubuh.³

² Neng Djubaedah, *Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 3.

³ Zulkifli, *Pornografi dalam Ekspresi dan Apresiasi Seni Rupa*. Medan: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan, 2016.

Selain itu, dikatakan Firdaus Syam, persoalan pelarangan dan pembatasan masalah pornografi dan pornoaksi pemaknaannya dikaitkan dengan masalah kebebasan dan HAM. Hal ini yang menyebabkan semangat dilahirkannya undang-undang itu telah mengalami “kesalahpahaman” dari maksud dan tujuan dimunculkannya perundangan tersebut.⁴

Reaksi dari wacana mengenai rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi memang mendapatkan penentangan keras dari sejumlah kelompok masyarakat daerah, seperti Bali, Sulawesi Utara, dan Papua. Ada kesan bahwa rasa persatuan dan kesatuan bangsa agak terusik, meskipun secara mayoritas dari wilayah di Tanah Air tidak mempersoalkan hal tersebut, bahkan memberi dukungannya. Bagi kelompok masyarakat yang menolak, didasarkan alasan karena adanya rasa takut apabila kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sebagai tradisi yang sudah turun-temurun akan dikriminalisasi berdasarkan UU Pornografi. Misalnya, bagi masyarakat perempuan Bali yang di daerahnya sudah menjadi tradisi untuk terbiasa telanjang dada. Dengan kebiasaan itu, masih terlihat bagian-bagian tubuh yang dianggap tabu untuk diperlihatkan atau dipertontonkan kepada umum.⁵

Dari kalangan komunitas masyarakat, mereka yang menentang adanya UU Pornografi karena beranggapan dengan diberlakukannya undang-undang itu akan “memasung” kreativitas para seniman, disebabkan oleh kekhawatiran dalam perspektif seni

⁴ Firdaus Syam, *Analisis dan Evaluasi UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, hlm. 2.

⁵ Ibid, hlm. 5.

budaya dan kebebasan berkreasi. Demikian pula di kalangan sebagian komunitas seni, mereka menolak karena hal itu akan ”memasung” kreativitas kebebasan seni.⁶

Hak kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu. Secara umum, hak merupakan segala sesuatu yang seharusnya menjadi bagian setiap orang. Istilah kebebasan dari segi etimologi merupakan kata sifat yang berasal dari kata “bebas”, yang dimiliki arti merdeka, tidak terkendali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bebas” mempunyai arti lepas sama sekali, dalam arti tidak terhalang, tidak terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat.⁷ Kata kebebasan tidak dapat dipastikan artinya, kebebasan menggambarkan kondisi seseorang yang tidak terikat pada sesuatu dan dapat berbuat bebas atau berkehendak bebas.

Pranoto Iskandar menyatakan kebebasan itu adalah hadirnya pilihan, bukan tindakan. Dalam kebebasan positif, isu utamanya adalah kemampuan mengambil kesempatan yang pada gilirannya menjadikan mampu untuk mengontrol hidupnya sendiri.⁸

Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap individu untuk menyalurkan pendapat, menerima, menyalurkan dengan cara yang menurutnya benar. Kebebasan berekspresi juga dilihat sebagai kunci dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan penting sebagai alat untuk mendorong tingkat kreativitas individu.⁹

⁶ Ibid, hlm. 9.

⁷ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

⁸ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press, 2010, hlm. 40-41.

⁹ http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/kbe/files/kbe_pres_arti_hak_atas_informasi.pdf tentang *Kebebasan Bereksprei: Apa Arti Pentingnya?*, diakses pada 19 September 2017.

Pada kenyataannya, hak kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang bersifat *derogable right* atau hak asasi manusia yang dapat dibatasi. Ini berarti bahwa pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan hak kebebasan orang lain (menghormati hak orang lain), tidak mengganggu keamanan nasional atau ketertiban umum. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur pembatasan hak asasi individu yang dituangkan dalam pasal 28J (1) dan (2):

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Pembatasan hak asasi manusia juga diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, kemanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan hak asasi manusia tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak, suatu pembatasan dinyatakan tidak sah atau merupakan pelanggaran jika pembatasan tersebut dilakukan tidak berdasarkan pada syarat-syarat yang diperbolehkan oleh undang-undang. Di samping itu, pembatasan atau pengecualian terhadap hak kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sah melalui persetujuan (*consent*) dan berdasarkan atas hukum.

Diyakini Emmanuel Subangun, pornografi semakin sulit dibatasi ketika kebebasan yang berkaitan dengan memperlihatkan bagian tubuh ini diekplorasi sebagai bagian dari ekspresi seni. Atas nama kebebasan berekspresi, seniman ingin bebas berkarya. Sebagaimana dijelaskan secara umum, posmodernisme dalam seni merupakan sebuah konsep yang meragukan berbagai kepastian yang diakui dalam masyarakat kesenian. Dengan pengertian lain, posmodernisme membuka berbagai kemungkinan yang semula dianggap tidak masuk akal, mustahil atau tabu, dan merupakan pejuang keterbukaan yang radikal.¹⁰

Penggambaran erotisme dalam seni lukis Bali malah lebih dahsyat dibandingkan seni lainnya. Secara tradisional, Bali telah memiliki proses penciptaan seni yang terkait dengan *siswam* (kesucian), *satyam* (kebenaran), dan *sundaram* (keindahan). Penciptaan seni terjadi oleh adanya proses cipta, karsa, dan rasa. Penciptaan dalam bidang seni mengandung pengertian yang terpadu antara kreativitas, penemuan, dan inovasi yang dipengaruhi oleh rasa. Namun demikian, logika dan daya nalar mengimbangi rasa dari waktu ke waktu dalam kadar cukup tinggi. Rasa muncul karena kehendak naluri yang bersifat individu atau kolektif, bergantung pada lingkungan serta budaya setempat.

Kebanyakan seniman di Bali menganggap UU Pornografi akan membatasi kreativitas mereka dan membuat angka pengangguran semakin tinggi. Banyak pasal di UU Pornografi yang bertolak belakang dengan adat di Bali. Jika pergi ke Pulau Bali, maka

¹⁰ Emmanuel Subangun, *Syuga Derrida, Jejak Langkah Posmodernisme di Indonesia*, Yogyakarta: CRI Alocita, 1994, hlm. 80.

dapat secara mudah melihat hasil seni dari seniman Bali yang berbau pornografi, seperti contohnya lukisan orang telanjang. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 4 ayat (1)

UU Pornografi yang menyatakan:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b. kekerasan seksual;

c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e. alat kelamin; atau

f. pornografi anak.

Dalam praktek yang terjadi, UU Pornografi dikesampingkan oleh hukum adat Bali, padahal UU Pornografi di kota-kota besar Indonesia, seperti di Yogyakarta, tetap ditegakkan. Sesungguhnya, seni bukan alasan yang sesuai untuk mengesahkan kehadiran pornografi. Maksudnya, suatu produk lukisan telanjang itu dikategorikan porno atau tidak, tidak bisa diukur dengan kriteria kesenian, karena menyangkut masalah etika.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang:

“KEBEBASAN BEREKSPRESI TERKAIT DENGAN KARYA SENI YANG MENGGAMBARAKAN PORNOGRAFI”

¹¹ Cholis, ST., *Antara Seni Citra Rasa Ketelanjangan*. Special Gallery, 2001.

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi batasan-batasan suatu karya seni, sehingga dapat dikategorikan sebagai karya seni yang mengandung pornografi menurut UU Pornografi?
2. Bagaimana implikasi peraturan tentang larangan dan pembatasan di dalam UU Pornografi di Indonesia terhadap hak kebebasan berekspresi seniman sebagai hak asasi manusia?

I.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui UU Pornografi mengatur tentang pornografi serta penerapan hukum bagi pelaku seni yang menghasilkan karya seni mengandung unsur pornografi.
2. Untuk menganalisis pembatasan kebebasan berekspresi pelaku seni di dalam UU Pornografi.

I.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya serta hukum hak asasi manusia dan konvensi kebebasan berekspresi seniman pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a) Memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak bersangkutan dan yang terlibat dalam masalah ini sehubungan dengan hak kebebasan berekspresi seniman dalam berkarya.
- b) Memberikan sebuah informasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berekspresi para seniman.

I.5. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, akan digunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan jenis penelitian Studi Kepustakaan. Metode Penelitian Yuridis Normatif atau sering disebut sebagai Metode Penelitian Yuridis Dogmatis adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka .

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder . Di dalam bab 2 dan bab 3 skripsi ini, akan dilakukan penelusuran teori dan asas serta peraturan perundang-undangan, maka metode yuridis normatif sangat diperlukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan,

baik itu legislasi maupun regulasi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, dengan pendekatan konsep yang dilakukan apabila dalam peraturan perundang-undangan hanya memberikan makna yang bersifat umum, sehingga perlu untuk membangun konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam konsep-konsep doktrin hukum.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka, yaitu dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, seperti buku yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, serta ditambah dengan ketentuan-ketentuan terkait permasalahan yang akan diteliti. Meskipun teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, namun seperti yang telah disebutkan bahwa pengumpulan data juga juga wawancara sebagai pelengkap data dengan mewawancari para seniman di Bali.

Bahan hukum primer, sekunder dan tertier dalam penelitian ini, adalah :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam penelitian ini, yaitu , Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Ten-

tang Hak Asasi Manusia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi.

- b) Identifikasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan kebebasan menyatakan pendapat seseorang dihubungkan dengan perlindungan kebebasan berekspresi melalui seni lukis.
- c) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah berbagai buku yang berhubungan dengan hukum hak asasi manusia, dan buku yang berhubungan dengan hukum pornografi, serta berbagai literature yang berkaitan.
- d) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

I.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan penelitian hukum ini, yaitu;

Studi dokumen, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoretis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini, adalah:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi.
- b) Identifikasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan kebebasan menyatakan pendapat seseorang dihubungkan dengan perlindungan kebebasan berekspresi melalui seni lukis.
- c) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah berbagai buku yang berhubungan dengan hukum hak asasi manusia, buku yang berhubungan dengan hukum pornografi, serta berbagai literatur yang berkaitan.
- d) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Pembagian tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dalam memahami setiap

pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan.

Bab I: Bab ini merupakan bab pendahuluan. Di dalamnya dipaparkan latar belakang permasalahan yang akan dibahas. Bab ini akan dirinci menjadi sub-bab, yang meliputi identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II: Dalam bab ini akan diuraikan mengenai apa pengertian pornografi, sejarah dan perkembangan pornografi, apa saja yang termasuk dalam kategori/batasan pornografi sebagai bagian dari pornografi, lalu apa pengaturan yang terkait dengan pornografi.

Bab III: Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hak asasi manusia yang terkait dengan kebebasan berekspresi. Memaparkan sejarah kebebasan berekspresi; pengertian hak kebebasan berekspresi, baik secara umum maupun khusus pada bidang kesenian; karya-karya pada umumnya, ciri dan semangat yang mendasari karya seni, jaminan terhadap hak kebebasan berekspresi.

Bab IV: Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil karya seniman sebagai wujud kebebasan berekspresi, pengaturan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia seniman terkait penerapan UU Pornografi, dan penerapan UU Pornografi terhadap lukisan yang menggambarkan pornografi.

Bab V: Dalam bab ini akan dikemukakan sebuah kesimpulan dan saran dari seluruh pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.